

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGGUNAAN SENJATA AGENT ORANGE DALAM PERANG VIETNAM**

Oleh :

Risa Sandhi Surya  
I Dewa Gede Palguna  
I Made Budi Arsika

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This writing aims to discuss the legality of the use of 'Agent Orange' weapon during the Vietnam War and the legal protection of children who are victims of the use of such weapon in Vietnam. This paper is a normative legal research that uses statute, case, and historical approaches. It describes and analyzes the chronology of events and legal protection that can be provided to victims of Agent Orange, especially children. This article concluded that the legal protection that can be given to children affected by Agent Orange weapon is not sufficiently provided.*

**Keywords : Agent Orange, Children, Legal Protection**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan membahas legalitas penggunaan *Agent Orange* dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penggunaan senjata *Agent Orange* dalam Perang Vietnam. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis kronologis kejadian dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *Agent Orange*, khususnya anak-anak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak korban *Agent Orange* masihlah belum optimal.

**Kata Kunci : Agent Orange, Anak-anak, Perlindungan hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

Penggunaan senjata *Agent Orange* selama berlangsungnya Perang Vietnam ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak yang hidup semasa perang terjadi karena senjata ini telah menyebabkan cacat fisik seumur hidup dan

juga trauma psikologis. Tercatat, terdapat sekitar 800.000 anak yatim piatu serta lebih dari satu juta orang pengungsi akibat perang tersebut.<sup>1</sup>

Sekelompok orang kemudian membentuk *The Vietnam Association for Victims of Agent Orange* (VAVA) yang memperjuangkan hak-hak korban *Agent Orange* dengan cara mengajukan gugatan ke *United States District Court* pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005, Hakim Jack B. Weinstein menolak gugatan tersebut. Putusan tersebut kemudian dibawa ke pengadilan tingkat banding ke *Second Circuit Court of Appeals* pada tahun 2007. Namun sayangnya peradilan banding juga menolak putusan tersebut. Lebih jauh, Mahkamah Agung (*US Supreme Court*) juga menolak untuk mempertimbangkan kasus ini pada tahun 2009 hingga di tahun yang sama *International Association of Democratic Lawyer* (*IADL*) melakukan Pengadilan Rakyat demi memperjuangkan hak-hak korban *Agent Orange* tersebut.<sup>2</sup>

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan.<sup>3</sup> Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1 Legalitas Penggunaan Senjata *Agent Orange* Oleh Amerika Serikat Dalam Perang Vietnam

---

<sup>1</sup> *Vietnam Agent Orange Relief and Campaign*, diakses pada tanggal 27 Februari 2014, URL : [http://www.vn-agentorange.org/edmaterials/cost\\_of\\_vn\\_war.html](http://www.vn-agentorange.org/edmaterials/cost_of_vn_war.html).

<sup>2</sup> *Agent Orange Lawsuit filed by Vietnamese Victims*, diakses pada tanggal 20 Januari 2014, URL : <http://www.ffrd.org/Lawsuit/Lawsuit.htm>.

<sup>3</sup> Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12.

Hukum Den Haag merupakan hukum yang mengatur alat dan cara berperang. Konferensi Den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi.<sup>4</sup> Dalam konvensi tersebut diatur mengenai pelarangan penggunaan racun atau senjata beracun.<sup>5</sup> Selain itu diatur juga mengenai pelarangan penggunaan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.<sup>6</sup>

Penggunaan senjata *Agent Orange* sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Selain melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, penggunaan senjata *Agent Orange* juga dianggap melanggar Konvensi Senjata Kimia,<sup>7</sup> Konvensi Senjata Biologi dan Beracun,<sup>8</sup> serta beberapa prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.<sup>9</sup>

## **2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Korban Penggunaan Senjata Agent Orange Oleh Amerika Serikat Dalam Perang Vietnam**

Undang-undang Nasional Vietnam tentang Perlindungan, Perawatan, dan Pendidikan Anak-anak tahun 2004 merupakan landasan hukum yang memberikan hak tambahan untuk anak maupun orang dewasa penyandang cacat di Vietnam.<sup>10</sup> Undang-undang ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban penggunaan senjata kimia *Agent Orange*, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 40.

Amerika Serikat sebagai negara yang melakukan tindakan penyemprotan *Agent Orange* dalam Perang Vietnam menyatakan tidak

---

<sup>4</sup> Haryomataram. KGHP, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

<sup>5</sup> *The Hague Convention IV 1907*, Article 23 (a).

<sup>6</sup> *Ibid*, Article 23 (e).

<sup>7</sup> *Chemical Weapon Convention*, Article 1.

<sup>8</sup> *Biology and Toxin Weapon Convention*, Article 1.

<sup>9</sup> *Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan*, Aturan 73, 74, dan 76.

<sup>10</sup> Rosenthal Eric and Mental Disability Rights International, 2009, *The Rights of Children With Disabilities in Vietnam : Bringing Vietnam's Laws Into Compliance With the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Prepared for UNICEF, h.18.

bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan senjata *Agent Orange*. Hal ini bertentangan dengan teori tanggung jawab negara dalam hukum internasional yang merujuk pada pertanggungjawaban satu negara terhadap negara yang lain yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan.<sup>11</sup>

Pada tanggal 26 Juni 2013, dibuatlah sebuah rancangan undang-undang di AS mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan bagi korban *Agent Orange*. Rancangan undang-undang ini dikenal dengan nama *H.R.2519 : Victims of Agent Orange Relief Act of 2013*.<sup>12</sup> Rancangan undang-undang ini membantu anak-anak korban *Agent Orange* dalam memperoleh perlindungan serta memperoleh kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat.<sup>13</sup>

Dengan demikian, sesungguhnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjadi korban Perang Vietnam tidaklah optimal.

### III. KESIMPULAN

Penggunaan senjata *Agent Orange* dalam Perang Vietnam merupakan hal yang ilegal sebab bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan senjata tersebut melanggar Hukum Den Haag dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (*Customary International Humanitarian Law*).

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban dari penggunaan senjata *Agent Orange* oleh AS dalam Perang Vietnam masih belum optimal. Meskipun hukum Nasional Vietnam dan kebijakan pemerintah Vietnam telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban *Agent Orange*, namun Amerika Serikat belum memiliki hukum positif yang dapat diberlakukan dalam isu ini secara spesifik.

---

<sup>11</sup> Wallace, M.M Rebecca, 1986, Hukum Internasional Pengantar Untuk Mahasiswa, IKIP Semarang Press, Semarang, h.183.

<sup>12</sup> *H.R.2519 : Victims of Agent Orange Relief Act of 2013*.

<sup>13</sup> *H.R.2519 Article 7, 11*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adolf Huala, 1996, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AK Asyahmin, 1985, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, CV Armico, Bandung.
- Haryomataram. KGHP, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shaw, Malcolm N., 2008, International Law, Cambridge University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wallace, M.M Rebecca, 1986, Hukum Internasional Pengantar Untuk Mahasiswa, IKIP Semarang Press, Semarang.

### **DOKUMEN**

- Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Peraturan Perang di Darat serta tentang Ketentuan Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat.
- Deklarasi II Den Haag 1899 mengenai Penggunaan Proyektil Yang Tujuannya Menyebarluaskan Gas Pencekik atau Gas Perusak.
- Protokol Tambahan I 1977
- Rosenthal Eric and Mental Disability Rights International, 2009, *The Rights of Children With Disabilities in Vietnam : Bringing Vietnam's Laws Into Compliance With the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Prepared for UNICEF.
- *Rancangan Undang-undang H.R.2519 : Victims of Agent Orange Relief Act of 2013*
- *Chemical Weapon Convention 1997*
- *Biological and Toxin Weapon Convention 1975.*
- *The Vietnam Law on Protection, Care, and Education of Children 2004.*